

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) di Indonesia sudah tidak asing lagi bagi para pelaku pajak. Perubahan diawali pada tahun 1993 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 928/KMK.04/1993 tentang perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang mulai efektif pada tahun 1994. Perubahan selanjutnya terjadi pada tahun 1994 dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Berturut-turut setelah tahun 1994 perubahan itu terjadi sebanyak tujuh kali yaitu pada tahun 1998 (KMK No. 361/KMK.04/1998), 2000 (UU No.17 Tahun 2000), 2004 (KMK No.564/KMK.03/2004), 2005 (Peraturan Menteri Keuangan No.137/PMK.03/2005), 2008 (UU No.36 Tahun 2008), 2012 (PMK No 162/PMK.011/2012), 2015 (PMK No 122/PMK.010/2015). Perubahan PTKP terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016. (<http://www.ortax.org>)

Setidaknya terdapat tiga dampak positif setelah nilai PTKP dinaikkan. Hal pertama adalah meningkatnya konsumsi dalam negeri, dengan adanya kenaikan nilai PTKP maka daya beli masyarakat akan meningkat, karena biasanya penghasilan yang didapat dipotong untuk membayar pajak, sekarang bisa mengalokasikannya untuk dikonsumsi atau dibelanjakan. Hal kedua adalah meningkatnya tabungan atau *saving* masyarakat, uang yang sebelumnya

dibayarkan pajak, sekarang bisa dialokasikan untuk ditabung bila tidak dibelanjakan. Ketiga, memberikan perlindungan dan keringanan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti buruh yang berpenghasilan dibawah Rp4.500.000, agar tidak terbebani lagi dengan harus membayar pajak. (Darwis, 2012)

Kenaikan PTKP sedikit banyak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, entah itu negatif maupun positif. Kenaikan PTKP akan berpengaruh negatif terhadap penerimaan PPh Pasal 21, karena jumlah Wajib Pajak yang penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 berkurang. Di sisi lain, kenaikan PTKP akan memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan PPN maupun pajak lainnya (misalnya PPh Pasal 4 ayat (2)) karena adanya peningkatan daya beli, daya investasi dan daya simpan (tabung) masyarakat. Kenaikan PTKP di sisi yang lain akan mengakibatkan kenaikan daya beli, daya investasi dan daya tabung masyarakat. Selisih kenaikan PTKP yang dikalikan dengan tarif pajak mencerminkan kenaikan daya-daya tersebut. (Nasikhudin, 2015).

Konsekuensi kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dirasakan oleh Wajib Pajak, terutama adalah Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Badan yang memotong PPh Pasal 21 atas gaji karyawannya harus menghitung kembali PPh Pasal 21 yang terutang dimulai dari masa berlakunya PTKP baru 2016.. (Fathur Rokhman, 2016)

Hal ini sesuai dengan PER-16/PJ/2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Peraturan ini berisi tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21. PER-16/PJ/2016 mengatur

ketentuan peralihan PTKP baru. Pasal 27 dikatakan bahwa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016 yang telah dihitung, disetor, dan dilaporkan dengan menggunakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Lama perlu dilakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21. Berdasarkan hal tersebut, maka Wajib Pajak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2016.

Penghitungan kembali PPh Pasal 21 atas gaji karyawan oleh Wajib Pajak Badan dipastikan akan menimbulkan kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 masa Januari 2016 sampai dengan masa Juni 2016. Atas kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari 2016 sampai dengan masa Juni 2016. Kelebihan bayar timbul karena jumlah pengurang penghasilan (PTKP) naik dan mengakibatkan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak lebih kecil sehingga jumlah pajak terutang akan menjadi lebih kecil.

PT.YY sebagai Wajib Pajak Badan yang memotong PPh pasal 21 karyawan juga mengalami dampak akibat kenaikan PTKP. Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono sebagai pelaksana perpajakan, membantu PT.YY menghitung PPh pasal 21 karyawan PT.YY dimana karyawannya juga mengalami kelebihan bayar pajak. Penulis akan membahas mengenai dampak kenaikan PTKP terhadap kewajiban pajak PT.YY terkait PPh pasal 21 karyawan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul “ **Pengaruh Kenaikan PTKP tahun 2016 terhadap Kelebihan Bayar PPh pasal 21 Karyawan PT.YY di Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono** “

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apa pengaruh kenaikan PTKP 2016 bagi PT.YY dan karyawannya ?
2. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kelebihan bayar PPh pasal 21 atas kenaikan PTKP di pertengahan tahun 2016 ?
3. Apa yang dilakukan PT.YY atas kelebihan Bayar PPh pasal 21 karyawannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan dari laporan PKL ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan PTKP 2016 bagi PT.YY dan karyawannya
2. Untuk mengetahui cara menangani kelebihan bayar PPh pasal 21 atas kenaikan PTKP di pertengahan tahun
3. Untuk menjelaskan sikap PT.YY apabila terjadi kelebihan bayar pada penghitungan PPh pasal 21 karyawannya

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan PKL dapat bermanfaat bagi semua pihak :

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama masa perkuliahan dan praktik kerja lapangan (magang) khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Bermanfaat sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang perpajakan dan dapat digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Wajib Pajak dan Pelaku Usaha

Memberikan informasi mengenai pengaruh kenaikan PTKP yang menyebabkan kelebihan bayar PPh pasal 21 karyawan.

4. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai . mengenai dampak perubahan PTKP bagi perusahaan dan karyawan yang menyebabkan kelebihan bayar. Sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk menciptakan kebijakan pemerintah selanjutnya untuk mensejahterakan rakyatnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan ilustrasi tentang pembahasan yang lebih jelas dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan. Laporan ini dibagi menjadi lima bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : LANDASAN TEORI

Membahas tentang semua teori yang berhubungan dengan penelitian, sehingga teori ini akan digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

BAB III : GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai sejarah serta gambaran umum Kantor Konsultan Pajak D.Sarwono dan Rekan dan metode penelitian.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Berisi analisis hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penulisan